

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 502 /PK/2019  
 Tanggal : 30 Oktober 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAMUJU Tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 3302

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. <del>(2) Subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</del>	Pasal 3 (1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Tidak termasuk obyek pajak adalah : a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan tempat parkir .....	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pengecualian objek Pajak Parkir lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek	Pasal 4 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.	Pasal 4 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir . (2) Jumlah yang seharusnya dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir .	Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir . (2) Jumlah yang seharusnya dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan

*hy*

*Ay*

			<p>(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir memberlakukan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir dalam masa pajak.</p> <p>(5) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>kepala daerah.</p> <p>3. Penyelenggara parkir cuma-cuma wajib menghitung jumlah Pajak Parkir terutang serta membayar dan melaporkannya dengan menggunakan SSPD dan SPTPD. Jumlah Pajak Parkir terutang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir selama masa pajak dan tarif parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB IV</p> <p><del>PEMUNGUTAN PAJAK DAN MASA PAJAK</del></p> <p>Pasal 8</p> <p>Wilayah pemungutan dilakukan di wilayah atau daerah tempat parkir bertokasi.</p>	<p>BAB IV</p> <p>PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender.</p>	<p>Judul BAB IV diubah menjadi PEMUNGUTAN PAJAK.</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) bagian untuk mengatur wilayah pemungutan dan masa pajak.</p>
8.	Masa Pajak	<p><del>Pasal 12</del></p> <p><del>Jangka waktu masa pajak yang terutang 1 (satu) bulan kalender.</del></p>	Dihapus.	Pasal 12 dihapus. Ketentuan mengenai masa pajak diatur dalam Pasal 8.
9.	Penetapan	<p><del>BAB V</del></p> <p><del>PAJAK TERUTANG DAN TATA CARA PENETAPAN</del></p> <p><del>Pasal 13</del></p> <p><del>Pajak terutang terjadi pada saat pembayaran di tempat parkir.</del></p>	-	<p>Judul BAB V dihapus.</p> <p>Pasal 13 dihapus. Untuk Pajak Parkir cukup mengatur masa pajak.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p><del>Bagian Kesatu</del></p> <p><del>Tata Cara Pemungutan</del></p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p>	Dalam BAB IV ditambahkan Bagian Kedua yang mengatur

Ar

Ar

		<p>Pasal 9</p> <p><del>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</del></p> <p><del>(2) Setiap wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</del></p> <p><del>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del></p> <p><del>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</del></p> <p><del>(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</del></p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p> <p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>pendaftaran dan pendataan pajak.</p>
	<p><del>Pasal 10</del></p> <p><del>(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p><del>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p>Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak</p> <p>Pasal 11</p> <p><del>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</del></p> <p><del>a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</del></p> <p><del>b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</del></p> <p><del>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</del></p> <p><del>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi</del></p>	<p>Bagian Ketiga Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 12</p>	<p>Dalam BAB IV ditambahkan Bagian Ketiga yang berjudul "Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak" dan terdiri dalam 4 (empat) pasal.</p> <p>Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem Self Assessment. Dokumen yang diperlukan dalam pembayaran pajak self assessment adalah SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.</p>	

~~administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.~~  
(3) ~~SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.~~

~~Pasal 14~~

- (1) ~~Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:~~  
a. ~~SKPDKB;~~  
b. ~~SKPDKBT;~~  
c. ~~SKPDN.~~
- (2) ~~Bupati menerbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:~~  
a. ~~Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;~~  
b. ~~Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati melalui PD terkait dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;~~  
c. ~~Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.~~
- (3) ~~Bupati menerbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.~~
- (4) ~~Bupati menerbitkan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.~~
- (5) ~~Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.~~
- (6) ~~Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.~~
- (7) ~~Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.~~
- (8) ~~Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2)~~

- (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.

~~huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.~~

~~BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN~~

~~Pasal 15~~

- ~~(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.~~
- ~~(2) SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.~~
- ~~(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.~~
- ~~(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~

Bagian Kelima  
Pengangsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Judul BAB VI dihapus.  
Dalam BAB IV ditambahkan Bagian Ketiga yang berjudul "Pengangsuran dan Penundaan Pajak",

~~BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN~~

~~Bagian Kesatu  
Surat Tagihan Pajak Daerah~~

~~Pasal 16~~

- ~~(1) STPD dikeluarkan apa bila:~~
- ~~a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;~~
  - ~~b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau bunga;~~
  - ~~c. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.~~
- ~~(2) Dasar pengenaan STPD adalah SKPKB DAN SKPKBT, Surat Keputusan~~

BAB ....  
TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - b. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

Ar

		<p><del>Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administratif berupa bunga.</del></p> <p><del>(2) STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.</del></p>	<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p><del>Pasal 17</del></p> <p><del>Dalam STPD terdapat 3 (tiga) fungsi sebagai berikut :</del></p> <p><del>a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD Wajib Pajak;</del></p> <p><del>b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;</del></p> <p><del>c. Sarana untuk menagih pajak.</del></p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Ketentuan mengenai fungsi STPD cukup diatur dalam bagian penjelasan perda.</p>
		<p>Bagian Kedua</p> <p>Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p>Pasal 18</p> <p>Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :</p> <p>a. Penanggung Pajak atau Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;</p> <p>b. Penanggung Pajak atau Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan;</p> <p>c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak atau Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ar

Ar

	<p>dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</p> <p>d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau</p> <p>e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak atau Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.</p> <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :</p> <p>a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Wajib Pajak;</p> <p>b. Besarnya utang Pajak;</p> <p>c. Perintah untuk membayar;</p> <p>d. Saat pelunasan pajak.</p> <p>(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p>		
	<p>Pasal 20</p> <p>Tata cara pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Surat Paksa</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</p> <p>(2) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <p>a. Nama Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak;</p> <p>b. Dasar penagihan;</p> <p>c. Besarnya utang pajak;</p> <p>d. Perintah untuk membayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :</p> <p>a. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat Lain yang sejenisnya;</p> <p>b. Terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</p> <p>c. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

h

7

Am

		<p>sebagaimana telah tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</p> <p>(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>		
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.</p> <p>(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut terhadap pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Bagian Keempat Penyitaan</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melakukan penyitaan.</p> <p>(2) Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan kesaksian oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut terhadap penyitaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Bagian Kelima Pelelangan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.</p> <p>(3) Tata cara penjualan barang lelang dan biaya penagihan pajak setelah penyitaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

11.	Kadaluwarsa	<p>BAB VIII KEDALUARSA</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah lewat dari 5 (Lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;</p> <p>b. Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara langsung;</p> <p>c. Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Paksa.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	<p>BAB .... KEDALUARSA</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
		<p>Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penagihan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	Sanksi: a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	<p>BAB XVII KETENTUAN PIDANA</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ar

	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		
	<p>Pasal 42</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntut terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 44</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB <del>X</del> KEBERATAN DAN BANDING</p> <p>Bagian Kesatu Keberatan</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepala Bapenda atas suatu :</p> <p><del>a. SPPT;</del> <del>b. SKPD;</del> c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh BAPENDA atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	<p>BAB .... KEBERATAN DAN BANDING</p> <p>Bagian Kesatu Keberatan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepala Bapenda atas suatu :</p> <p>a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; dan e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh BAPENDA atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	<p>Pasal 29 disempumakan.</p> <p>Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dipungut secara self assessment. Dokumen SPPT dan SKPD merupakan dokumen yang diperlukan dalam pemungutan pajak official assessment.</p>
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
		<p>Bagian Kedua Banding</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 32</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB X PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
	<p>BAB ❌</p> <p>PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan <del>SPPT, SKPD</del>, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>Mengurangkan atau membatalkan <del>SPPT, SKPD</del>, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>Mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> <li>Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB ...</p> <p>PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>Mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> <li>Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 34 disempurnakan.</p> <p>Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dipungut secara self assessment. Dokumen SPPT dan SKPD merupakan dokumen yang diperlukan dalam pemungutan pajak official assessment.</p>
	<p>BAB XII</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

- memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
  - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan adanya pengurangan dan penambahan Pasal dan Bab, maka urutan Pasal dan Bab selanjutnya agar disesuaikan.

Jakarta, 30 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ria Sartika Azahari